

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN USAHA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

buku ini berisi tentang lima pembahasan yang berisi:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - Ketentuan umum
 - asas dan tujuan
 - perjanjian yang dilarang
 - kegiatan yang dilarang, posisi dominan
 - komisi pengawas persaingan usaha
 - sanksi
2. penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Ketentuan umum
 - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Bursa Berjangka Dan Lembaga Kliring Berjangka
 - Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka
 - Sentra Dana Berjangka dan Pengelola Sentra dan Berjangka
 - Kompensasi
 - Pelaksana Perdagangan Berjangka
 - Pembukuan dan Pelaporan
 - Pemeriksaan dan Penyidikan
 - Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana
 - Ketentuan Lain-Lain
 - KEtentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup
4. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang tanggal 27 Januari 1999 Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - Ketentuan Umum
 - Dasar Pemeriksaan



- Pemeriksa
- Pihak yang Diperiksa
- Pelaksanaan Pemerintah
- Laporan Hasil Pemeriksa
- Ketentuan Umum

